



PENETAPAN

Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 749/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 20 September 2024, sebagai **Penggugat**;

**melawan:**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 20 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur,

Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Register Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tertanggal 02 Oktober 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 20 tahun, kemudian setelah terjadi permasalahan keluarga Penggugat pergi bekerja keluar kota sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, anak pertama, perempuan, lahir di Pacitan pada tanggal 25 Desember 2005, Pendidikan SLTA, sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat terlalu perhitungan kepada Penggugat yang notabene adalah isteri Tergugat sendiri, yaitu Tergugat sulit untuk memberikan uang kepada Penggugat dengan berbagai alasan seperti contoh Tergugat mengatakan tidak bisa mencetak uang sendiri, apabila butuh uang maka Penggugat harus berusaha sendiri dan kemudian walaupun memberi maka Tergugat seperti tidak sepenuh hati, namun selama ini Penggugat juga berusaha mengerti karena Tergugat juga menggunakan uangnya sendiri tersebut untuk keperluan anak sekolah dan Penggugat hanya berharap Tergugat tidak segitunya bersikap kepada Penggugat akan tetapi kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah ;
6. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan karena pada saat Penggugat telah bekerja maka Tergugat juga sering mengungkit kemana penghasilan Penggugat selama ini sedangkan Penggugat juga telah berusaha membantu perekonomian dengan mengirimkan uang untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-hari akan tetapi Penggugat

*Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 2 dari 7 halaman*



selalu salah dimata Tergugat sehingga Penggugat sakit hati dengan perkataan Tergugat tersebut dan merasa tidak pernah dihargai sebagai seorang isteri;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Agustus 2023 disebabkan Penggugat sudah terlalu banyak disepelekan dan tidak dihargai oleh Tergugat baik secara langsung maupun komunikasi lewat HP pada saat Penggugat bekerja dan ada saatnya Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat tersebut karena selama ini Penggugat merasa harus berjuang sendiri, harus berfikir sendiri dan tidak ada sandaran/tempat untuk sekedar berkeluh kesah sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 1 bulan;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa terhadap dalam rangka untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat adalah sia-sia belaka maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut untuk dinyatakan putus karena perceraian;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

*Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 3 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 21 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, sebelum Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih akan berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

*Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 4 dari 7 halaman*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Basirun, S.Ag., M.Ag. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 21 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menguasai kepada Ashari, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. KS. Tubun No.25 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 749/Kuasa/9/2024/PA.Pct, tanggal 20 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat masih akan

*Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 5 dari 7 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir kembali tentang perceraian ini, untuk itu Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 801/Pdt.G/2024/PA.Pct dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh kami Basirun, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nur Habibah dan Nurul Fauziah, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga

*Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 6 dari 7 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Basirun, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Nur Habibah

Nurul Fauziah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	70.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	40.000,00
Meterai	10.000,00
Jumlah	<u>220.000,00</u>

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 801/Pdt.G/2024/PA.Pct, Halaman 7 dari 7 halaman